

**KEKUATAN HUKUM TERHADAP SAKSI ANAK DALAM PEMBUKTIAN  
PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN  
(STUDI PUTUSAN NOMOR : 1/PID.SUS-ANAK/2021/PT.TJK)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**Erwin Syaputra**  
**NPM 1512011266**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2021**

## **ABSTRAK**

### **KEKUATAN HUKUM TERHADAP SAKSI ANAK DALAM PEMBUKTIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (Studi Putusan Nomor : 1/PID.SUS-Anak/2021/PT.TJK)**

**Oleh**

**ERWIN SYAPUTRA**

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Pada kasus ini saksi anak berusia dibawah 18 tahun. Kekuatan keterangan saksi sangat menentukan, sehingga hakim dapat bijak dalam memutuskan suatu perkara. Permasalahan dalam penelitian ini adalah perbedaan keputusan di dua tingkat pengadilan, yaitu Pengadilan Negeri Gedong Tataan dan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Penentuan narasumber dilakukan dengan wawancara dengan responden. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi Pustaka dan studi lapangan. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, Anak dapat menjadi saksi dalam pembuktian suatu perkara pidana, anak dapat didengarkan keterangannya sebagai seorang saksi. Pengadilan Negeri Gedong Tataan memutuskan perkara dengan tidak memberlakukan diversi. Sedangkan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang memberlakukan diversi, sehingga didapatkan hasil akhir yang berbeda dari Pengadilan Negeri Gedong Tataan.

Saran dalam penelitian ini adalah hendaknya pemerintah perlu membuat peraturan perundang-undangan yang dapat menguatkan anak sebagai saksi agar keterangan yang diberikan saksi korban anak dapat memiliki kekuatan pembuktian tidak hanya

sekedar petunjuk. Dan Hendaknya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk lebih dapat memperhatikan dalam upaya melindungi saksi terutama dalam hal ini anak. Sehingga pembuktian untuk mengungkapkan suatu tindak pidana dapat berjalan serta hak anak sebagai seorang saksi dan juga sebagai seorang anak tetap terlindungi dan terjaga.

**Kata kunci : (saksi, anak, diversifikasi)**

**KEKUATAN HUKUM TERHADAP SAKSI ANAK DALAM PEMBUKTIAN  
PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN  
(STUDI PUTUSAN NOMOR : 1/PID.SUS-ANAK/2021/PT.TJK)**

Oleh

*Erwin Syaputra*

**Skripsi**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
**SARJANA HUKUM**

Pada

Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2021**

Judul Skripsi : **KEKUATAN HUKUM TERHADAP SAKSI ANAK  
DALAM PEMBUKTIAN PERKARA TINDAK  
PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN  
(STUDI PUTUSAN NOMOR :  
1/PID.SUS-ANAK/2021/PT.TJK)**

Nama Mahasiswa : **Erwin Syaputra**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1512011266**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



**Dr. Eddy Rifai S.H., M.H.**  
NIP 19610912 198603 1 003

**Muhammad Farid S.H., M.H.**  
NIP 19840805 201404 1 001

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**

**Tri Andrisman, S.H., M.H.**  
NIP 19611231 198903 1 023


**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.**

**Sekretaris/Anggota : Muhammad Farid S.H., M.H.**

**Penguji Utama : Prof. Sanusi Husen, S.H., M.H.**



Three handwritten signatures in black ink are visible on the right side of the page, corresponding to the members of the examination team.

**2. Dekan Fakultas Hukum**



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**  
NIP 19641218 198803 1 002

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 26 Juli 2021**

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul Kekuatan Hukum Terhadap Saksi Anak Dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan ( Studi Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-Anak/2021/Pt.Tjk ). Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung. Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, Juli 2021  
Pembuat Pernyataan



Erwin Syaputra  
NPM. 1512011266

## RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Erwin Syaputra. Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 30 Agustus 1996. Penulis adalah anak pertama dari tiga bersaudara, putra dari pasangan Bapak Tabrani Daud dan Ibu Heryatini, S.Pd. sebagai anak ketiga dari tiga bersaudara. Penulis mengawali pendidikan di Taman Kanak-Kanak

Kartika Jaya II Bandar Lampung.

Riwayat pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah di Sekolah Dasar (SD) Negeri 5 Talang Teluk Betung Selatan Bandar Lampung lulus pada tahun 2009, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 24 Bandar Lampung lulus pada tahun 2012, Sekolah Menengah Atas (SMA) AL AZHAR 3 Bandar Lampung lulus pada tahun 2015. Selanjutnya pada tahun 2015 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pada bulan Juli-Agustus 2018, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Bumi Restu Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan.

## **MOTO**

“Jadilah orang besar untuk mengangkat mereka yang kecil”

( **Bong Chandra** )

“Tuhan tidak menuntut kita untuk sukses

Tuhan hanya menyuruh kita berjuang tanpa henti”

( **Emha Ainun Nadjib** )

Tunjukkanlah bakatmu maka sukses akan mengikutimu dan tulislah sendiri buku  
tentang dirimu

“PENGUKIR SEJARAH”

( **Erwin Syaputra** )

## **PERSEMBAHAN**

*Segala anugerah dan kasih sayang yang diberikan oleh Allah SWT dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:*

### **Kedua Orangtua Tercinta**

*Ayahanda Tabrani Daud yang selalu memberi dukungan penuh dalam segala hal dan Ibunda Heryatini, S.Pd.. yang selalu mendo'akan, memberikan kasih sayang, serta semangat kepada penulis agar menjadi anak yang berguna bagi bangsa dan negara serta selamat dunia maupun akhirat.*

### **Kakak – Kakak Tersayang**

*Meiriandi Kurniawan, S.E., S.Kom dan Reza Prasetya, S.P. atas do'a dan, atas motivasi yang telah diberikan sehingga tercapainya keberhasilan penulis dalam menyelesaikan Studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.*

### **Seluruh Keluarga Besar**

*Terimakasih karena telah memberikan motivasi, do'a dan perhatian sehingga penulis menjadi lebih yakin untuk terus melangkah.*

### **Almamater tercinta Universitas Lampung**

*Menjadi langkah awal penulis dalam merancang mimpi untuk jalan menuju kesuksesan kedepan.*

## SANWACANA

Segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena kasih karunia dan anugerahNya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Kekuatan Hukum Terhadap Saksi Anak Dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor: 1/PID.SUS-Anak/2021/PT.TJK)”** yang diajukan untuk memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis telah mendapatkan banyak bantuan bimbingan, dan saran dari berbagai pihak yang berharga bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini, untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Prof. Dr. Karomani, M.Si., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung
4. Eddy Rifa'i, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberi saran dan masukan serta bantuan yang sangat berarti, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
5. Muhammad Farid, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing II yang dengan kesabarannya menuntun penulis untuk menyelesaikan skripsi dengan baik;

6. Prof. Sanusi Husen, S.H., M.H. selaku Pembahas I yang telah memberikan banyak saran dan kritik untuk menjadikan skripsi penulis menjadi lebih baik;
7. Rini Fathonah, S.H., M.H., selaku Pembahas II yang memberikan kritik dan saran dalam seminar I dan II guna kesempurnaan skripsi ini;
8. Seluruh dosen pengajar dan staf di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Pidana yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi saya;
9. Terimakasih yang tiada hentinya kepada ayahanda, Tabrani Daud dan Ibunda Heryatini, S.Pd. yang telah mendukung dan memotivasi dalam segala hal
10. Kakak dan Kakak Ipar ku Meiriandi Kurniawan, S.E., S.Kom & Selvina, S.Pd. serta Reza Prasetya, S.P. & Yurika Anggraeni, Amd.Keb.
11. Ponakan-Ponakan ku tercinta Fatimah Lalitha Azzahra dan Fatiyyah Khaira Azzahra
12. Terimakasih yang sebesar-besarnya Kepada Neneng Risda Ulfa S.T., M.H. yang selalu memberikan semangat dan memotivasi yang tiada hentinya serta selalu mensupport penulis dalam segala hal.
13. Sahabat-sahabatku seangkatan hukum pidana yang selalu menemani berjuang mengarahkan dan menasehati serta memberikan dukungan tak henti-hentinya hingga selesainya skripsi ini.
14. Sahabat Seperjuanganku Gustian Firnanda, S.H., dan Vonny Aulia, Aditya Sufyansyah, S.H., Rizky Panjaitan, S.H., Muhammad Ridho, S.H., Muhammad Zaki, Galih Rizki, Dedi Pratama, S.H., yang selalu menemani dan meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah penulis, memberikan nasehat, dukungan dan hiburan tanpa henti hingga selesainya skripsi ini.

15. Terimakasih kepada diri saya sendiri, Erwin Syaputra yang selalu terus bertahan sehingga tidak mudah menyerah untuk menghadapi segala bentuk rintangan hidup dan dengan baik dapat menyelesaikan skripsi ini.
16. Almamater tercinta beserta seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung angkatan 2015 “*Viva Justicia*”.
17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah ikut terlibat dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas bantuan dan dukungannya.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas segala jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada saya. Pada akhirnya, saya menyadari walaupun skripsi ini telah disusun dengan sebaik mungkin, tidak akan menutup kemungkinan adanya kesalahan yang mengakibatkan skripsi ini belum sempurna, namun saya sangat berharap skripsi ini akan membawa manfaat bagi siapapun yang membacanya dan bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, Juli 2021

Penulis

**Erwin Syaputra**

## DAFTAR ISI

|   | <b>Halaman</b> |
|---|----------------|
| <b>I. PENDAHULUAN</b>   |                |
| A. Latar Belakang Masalah .....   | 1              |
| B. Permasalahan dan Ruang Lingkup .....   | 10             |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....   | 10             |
| D. Kerangka Teoritis dan Konseptual .....   | 11             |
| E. Sistematika Penulisan .....  | 15             |
| <b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>   |                |
| A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan .....   | 17             |
| B. Hukum Acara Peradilan Anak.....  | 23             |
| C. Perlindungan Saksi Korban Dalam Perspektif Gender Dan Undang-<br>Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ..... | 42             |
| D. Sistem Peradilan Anak Pada Pasal 6 Undang-Undang No.11 Tahun<br>2012 .....   | 49             |
| <b>III. METODE PENELITIAN</b>   |                |
| A. Pendekatan Masalah .....   | 59             |
| B. Sumber dan Jenis Data .....  | 59             |
| C. Penentuan Narasumber .....   | 61             |
| D. Proses Pengumpulan dan Pengolahan Data .....   | 62             |
| E. Analisis Data .....  | 63             |

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Kekuatan Hukum Terhadap Saksi Anak Dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan .....64
- B. Faktor-Faktor Penghambat Yang Mempengaruhi Kekuatan Hukum Terhadap Saksi Anak dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan .....77

#### **V. PENUTUP**

- A. Kesimpulan .....78
- B. Saran.....79

#### **DAFTAR PUSTAKA**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi anak berperan sangat strategis sebagai penentu suksesnya suatu bangsa. Peran strategis ini disadari oleh masyarakat internasional untuk melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya. Indonesia merupakan salah satu dari 192 negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of the Children*) pada tahun 1990. Dengan meratifikasi konvensi ini, Indonesia memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak anak bagi semua anak tanpa kecuali, salah satu hak anak yang perlu mendapat perhatian dan perlindungan adalah hak-hak anak sebagai saksi dalam pembuktian pada kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Kejahatan (*Crime*) yang dilakukan oleh orang dewasa, tidak dapat disamakan begitu saja dengan perbuatan anak atau remaja (*Juvenile Delinquency*) yang biasa dilakukan oleh anak, sebab harus dibedakan sifat dan bentuk perbuatan seorang anak dengan perbuatan orang dewasa. Perlindungan terhadap anak dalam kaitannya anak yang bermasalah dengan hukum, sebagai bagian utama

peningkatan kualitas mutu hidup manusia. Sesuai UU No. 23 Tahun 2002 yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>1</sup>

Provinsi Lampung merupakan salah satu kota metropolitan di Indonesia, dimana pergaulan yang terjadi dikalangan anak-anak begitu cepat dipengaruhi oleh arus globalisasi informasi, komunikasi dan gaya hidup sehingga tidak sedikit dari mereka terlena dan bahkan melakukan tindakan-tindakan pidana atau korban tindak pidana. Anak yang melanggar norma yang hidup dalam masyarakat dan melakukan tindak pidana dikatakan sebagai anak nakal dan anak yang menjadi korban kejahatan juga sering terjadi di Provinsi Lampung.

Tingkah laku yang jahat immoral dan anti sosial akan menimbulkan reaksi berupa kejengkelan dan kemarahan di kalangan masyarakat dan jelas akan merugikan masyarakat umum. Mengingat kondisi tersebut maka setiap warga masyarakat secara keseluruhan, bersama-sama dengan lembaga-lembaga resmi yang berwenang seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan dan lain-lain wajib menanggulangi setiap tindak kejahatan atau kriminal. Setiap kejahatan yang dilakukan seseorang akan menimbulkan suatu akibat yakni pelanggaran terhadap ketetapan hukum dan peraturan pemerintah.

Tidak dapat dipungkiri bahwa berbicara mengenai anak adalah sangat penting, bukan saja kaitannya secara khusus dengan konsep sistem peradilan anak, tetapi

---

<sup>1</sup> Penjelasan UU. No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

lebih luas dari itu bahwa anak merupakan potensi nasib manusia dihari yang akan datang kerana anak memiliki peran dalam menentukan sejarah suatu bangsa sekaligus cerminan sikap hidup bangsa dimasa yang akan datang.

Perbuatan dan tingkah laku anak nakal, perlu ditanggulangi dengan dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifat khasnya. Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitar dapat mempengaruhi perilakunya. Oleh karena itu dalam menghadapi masalah anak nakal, orang tua dan masyarakat sekelilingnya seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan dan perkembangan perilaku anak tersebut.

Pengertian tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau pemberatan (*gequalificeerde diefstal*) diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHP dan yang dimaksud dengan pencurian dengan kekerasan atau pemberatan adalah perbuatan pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari perbuatan pencurian di dalam bentuknya yang pokok, dan karena ditambah dengan lain-lain unsur, sehingga ancaman hukumannya menjadi diperberat.

Salah satu jenis tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah pencurian dengan kekerasan. Pengaturan mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan terdapat di dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana (KUHP):

- (1) Diancam dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun dipidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang, dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan

kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal di tempatnya.

(2) Dipidana penjara selama-lamanya dua belas tahun dijatuhkan:

- a. Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
- b. Jika perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih
- c. Jika yang bersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- d. Jika perbuatan itu berakibat ada orang luka berat.

(3) Dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya lima tahun jika perbuatan itu berakibat ada orang mati.

Adami Chazawi mengemukakan, pencurian dalam bentuk diperberat adalah bentuk pencurian sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP (bentuk pokoknya) ditambah unsur-unsur lain, baik yang objektif maupun subjektif, yang bersifat memberatkan pencurian itu, dan oleh karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat dari pencurian bentuk pokoknya.

Anak-anak harus mendapatkan keadilan dari pihak-pihak yang berwenang. Untuk mendapatkan keadilan tersebut jalan satu-satunya adalah melalui jalan pengadilan agar si pelaku menjadi jera dengan diberikannya sanksi pidana yang setimpal atas perbuatannya, oleh karena itu pemerintah berupaya memberikan perlindungan pada anak. Atas dasar pertimbangan tersebut, pemerintah telah menerbitkan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang perlindungan anak yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Disebutkan dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 bahwa yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan

diskriminasi. Namun pada kenyataannya, masih banyak anak yang dilanggar haknya, dan menjadi korban dari berbagai bentuk tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, bahkan tindakan yang tidak manusiawi terhadap anak, tanpa ia dapat melindungi dirinya, dan tanpa perlindungan yang memadai dari keluarganya, masyarakat, dan pemerintah.

Terhadap perkara-perkara anak yang tidak menimbulkan korban/kerugian yang sangat besar seperti kasus penganiayaan ringan, pencurian kecil-kecilan pada umumnya mediasi dengan pendekatan *restorative justice* berhasil dengan ditandatanganinya perdamaian antara pelaku dengan korban, tetapi dalam kasus-kasus korban menderita luka berat/cacat seumur hidup dan kerugian materil yang besar, tidak tercapai perdamaian antara kedua belah pihak, sehingga perkara diteruskan ke kejaksaan. Mengenai tindakan penahanan, dilakukan penyidik berdasarkan syarat-syarat yang terdapat dalam KUHAP agar tersangka tidak melarikan diri, merusak barang bukti dan mengulangi kejahatan. Lamanya penahanan oleh penyidik adalah 20 hari dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum selama 40 hari.

Berkas perkara pidana diterima oleh kejaksaan selanjutnya kepala Kejaksaan Negeri menunjuk jaksa anak, kemudian jaksa wajib melakukan diversifikasi dengan cara mediasi yang dihadiri oleh petugas BAPAS, anak, orang tua, penasihat hukum/pendamping, korban/orang tua dan perwakilan masyarakat dengan tujuan pemulihan bagi pelaku, korban dan masyarakat. Apabila mediasi berhasil dengan pendekatan *restorative justice*, maka ditandatangani kesepakatan perdamaian, selanjutnya penuntut umum membuat surat permohonan kepada ketua Pengadilan

Negeri untuk mengeluarkan penetapan penghentian penuntutan. Apabila tidak berhasil, maka penuntut umum membuat berita acara dan melimpahkan berkas perkara kepada pengadilan negeri. Mengenai tindakan penahanan, penuntut umum melanjutkan penahanan yang dilakukan penyidik apabila tersangka ditahan, tetapi apabila tidak ditahan, penuntut umum akan memperimbangkan perlu tidaknya tindakan penahanan dalam kaitan dengan kelancaran proses penyelesaian perkara di pengadilan. Lamanya penuntut umum menahan adalah 20 hari dan dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri selama 30 hari.

Berkas perkara anak yang diterima oleh pengadilan negeri, selanjutnya ketua pengadilan negeri menunjuk hakim anak, kemudian hakim anak wajib melakukan diversifikasi dengan cara mediasi yang dihadiri oleh petugas BAPAS, anak, orang tua, penasihat hukum/pendamping, korban/orang tua dan perwakilan masyarakat dengan tujuan pemulihan bagi pelaku, korban dan masyarakat. Apabila mediasi berhasil dengan pendekatan *restorative justice*, maka ditandatangani kesepakatan perdamaian, selanjutnya hakim pengadilan negeri membuat surat permohonan kepada ketua Pengadilan Negeri untuk menetapkan penghentian pemeriksaan persidangan. Apabila tidak berhasil, maka hakim anak membuat berita acara dan melanjutkan pemeriksaan sesuai dengan KUHP dan UU No. 3/1997.

Berdasarkan praktek mediasi di pengadilan, pihak yang terlibat dalam mediasi adalah mediator (hakim anak) dan para pihak yang terlibat dalam mediasi seperti jaksa anak, petugas BAPAS, terdakwa anak, orang tua terdakwa, korban, orang tua korban, penasihat hukum dan perwakilan masyarakat. Mediator dalam penanganan perkara pidana anak adalah hakim yang bertugas di pengadilan

negeri, terutama hakim anak yang secara khusus memang ditugaskan oleh ketua pengadilan negeri dan ditetapkan oleh ketua MA. Ketika bertugas menjadi mediator, hakim anak didampingi oleh jaksa anak dan petugas BAPAS sebagai co-mediator. Untuk menjadi hakim anak terdapat dua syarat yang harus dipenuhi yaitu telah berpengalaman sebagai hakim di pengadilan negeri dan mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak. Seorang hakim anak yang bertugas sebagai mediator mempunyai *skill*/pengetahuan yang memadai tentang anak seperti: Mempunyai wawasan tentang anak, berperan netral, bersikap sabar, tidak mudah terpancing emosi, dapat membangun kepercayaan para pihak, dapat membangun komunikasi para pihak, dapat menggali kepentingan tersembunyi baik pelaku maupun korban, dapat memberikan wacana terkait dengan kasus yang dihadapi dan dapat memberikan alternatif solusi bagi pelaku, korban dan masyarakat dengan tujuan pemulihan pelaku, korban dan masyarakat.<sup>2</sup>

Pengadilan yang seharusnya menjadi cerminan dari suatu keadilan kadang-kadang tidak menjadi lembaga yang berfungsi sebagaimana seharusnya. Hakim yang seharusnya wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, ternyata dalam mengambil putusan untuk menghukum terdakwa kurang memberikan pertimbangan hukum dengan tepat, sehingga dapat berakibat tidak tercapainya hukum yang dapat berfungsi semaksimal untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakat maupun individu maka dari itu bermula di penyidikan kepolisian kasus seperti ini bermula dan mendapat perlindungan hukum yang sewajarnya sesuai undang-undang yang

---

<sup>2</sup> Eddy Rifa'i, *Implementasi Restorative Justice Dalam Proses Peradilan Pidana Perkara Anak* Artikel Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2014, hal. 13-14.

berlaku.

Isu hukum dalam penelitian ini adalah setiap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korbannya terluka berat meskipun itu kategori anak secara ideal dipidana sesuai dengan ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 365 Ayat (1) Ayat (4) KUHP. Tetapi pada kenyataannya dalam Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2021/PT.TJK, hakim justru membebaskan pelaku yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan empat dakwaan sekaligus yaitu: Dakwaan pertama Pasal 365 Ayat (1) Ayat (4) KUHP, dakwaan kedua Pasal 365 Ayat (1) Ayat (4) KUHP jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP, dakwaan ketiga Pasal 339 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP dan keempat Pasal 338 Ayat (1) KUHP.

Membuktikan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa dan dijatuhi hukuman, maka haruslah melalui proses pemeriksaan di persidangan, yaitu dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tentang pembuktian. Oleh karenanya, hakim harus berhati-hati, cermat, dan matang menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian meneliti sampai dimana batas minimum “kekuatan pembuktian” atau *bewijskracht* dari setiap alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 KUHP. *Bewijskracht* dapat diartikan sebagai kekuatan pembuktian masing-masing alat bukti dalam rangkaian terbuktinya suatu dakwaan. Dimana penilaian tersebut merupakan otoritas hakim.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP salah satu alat bukti sah adalah keterangan saksi. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna

kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang perkara pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya tersebut.

Berdasarkan Pasal 160 ayat 3 KUHAP, suatu keterangan saksi dapat dianggap sah apabila telah memenuhi ketentuan yang berlaku yakni sebelum memberikan keterangan, seorang saksi harus terlebih dahulu mengucapkan sumpah atau janji. Berdasarkan Pasal 159 ayat 2 KUHAP menjadi saksi adalah suatu kewajiban dan apabila tidak melaksanakan kewajiban dari apa yang telah ditetapkan oleh hukum dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana dan dapat dijatuhi sanksi.

Keterangan saksi yang diberikan oleh orang yang sudah dewasa dan telah memenuhi syarat tidak akan menjadi perdebatan, hanya saja bagaimana apabila sebuah keterangan saksi diberikan oleh saksi anak. Kesaksian dari saksi anak tersebut dapat memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dijadikan alat bukti yang sah atau tidak. Seperti kasus pada putusan No.1/PID.SUS-Anak/2021/PT.TJK keterangan saksi anak tidak mempunyai kekuatan pembuktian sempurna akan tetapi dapat dipakai sebagai petunjuk atau tambahan alat bukti sah lainnya.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis melakukan kajian dan penelitian yang berjudul: Kekuatan Hukum Terhadap Saksi Anak dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor: 1/PID.SUS-Anak/2021/PT.TJK).

## **B. Rumusan Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan adalah :

- a. Bagaimanakah Kekuatan Hukum Terhadap Saksi Anak dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan?
- b. Apa sajakah faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi Kekuatan Hukum Terhadap Saksi Anak dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan?

### **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup ilmu penelitian adalah hukum pidana, dengan kajian mengenai Kekuatan Hukum terhadap Saksi Anak dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan. Ruang lingkup dari penelitian ini adalah pada Studi Putusan Nomor: 1/PID.SUS-Anak/2021/PT.TJK sesuai dengan keadilan substantif. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dan waktu penelitian dilaksanakan Tahun 2021.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui Kekuatan Hukum terhadap Saksi Anak dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat apa sajakah yang mempengaruhi Kekuatan Hukum terhadap Saksi Anak dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan.

## **2. Kegunaan Penelitian**

### **A. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan Kekuatan Hukum terhadap Saksi Anak dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan.

### **B. Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam Kekuatan Hukum terhadap Saksi Anak dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang relevan dengan keadilan.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>3</sup> Berdasarkan hal tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### **a. Teori penegakan hukum**

Penegakan hukum pidana merupakan tugas komponen-komponen aparat penegak hukum yang tergabung dalam sistem peradilan pidana dengan tujuan untuk melindungi dan menjaga ketertiban masyarakat.

---

<sup>3</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, 2004. hlm. 73

Sistem peradilan pidana dapat dikaji melalui tiga pendekatan, yaitu:

- a. Pendekatan normatif, memandang komponen-komponen aparatur penegak hukum dalam sistem peradilan pidana merupakan institusi pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang beraku, sehingga komponen-komponen ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum.
- b. Pendekatan administrasi, memandang komponen-komponen aparatur penegak hukum sebagai suatu *management* yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horisontal maupun hubungan yang bersifat vertikal sesuai struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut.
- c. Pendekatan sosial, memandang komponen-komponen aparatur penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial, hal ini memberi pengertian bahwa seluruh masyarakat ikut bertanggungjawab atas keberhasilan atau tidak terlaksananya tugas dari komponen-komponen aparatur penegak hukum tersebut.<sup>4</sup>

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 (tiga) bagian yaitu :

- a. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan, misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*), ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai area of no enforcement.
- b. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi area of no enforcement dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan melakukan penegakan hukum secara maksimal.
- c. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein full enforcement ini dianggap not a realistic expectation, sebab adanya keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion dan sisanya inilah yang disebut dengan actual enforcement.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana* (Criminal Justice, System Perspektif, Eksistensialisme, dan Abolisinisme), Alumni, Bandung, 1996, hlm 17

<sup>5</sup> Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm 256

## b. Teori Faktor Penghambat Penegakan Hukum

Secara konseptual, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>6</sup>

Menurut Soerjono Soekanto faktor penghambat penegakan hukum adalah sebagai berikut:

### 1. Faktor Perundang-undangan (Substansi Hukum)

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

### 2. Faktor Penegak Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

### 3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Citra Niaga, Jakarta, 1993, hlm 5

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan, pendidikan yang diterima oleh polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya.

#### 4. Faktor masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah tarap kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

#### 5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, 1986. hlm 56

## **2. Kerangka Konseptual**

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.<sup>10</sup> Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Kekuatan hukum bisa dikatakan apabila suatu keputusan sudah sah atau dianggap sah, maka keputusan itu mempunyai kekuatan hukum, artinya keputusan itu dapat mempengaruhi pergaulan hukum.
- b) Kedudukan saksi anak dalam pembuktian perkara tindak pidana telah diakui secara sah dalam KUHAP namun menurut pembentuk undang-undang anak tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana maka anak tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan, karena itu keterangan saksi anak hanya dipakai sebagai petunjuk atau tambahan alat bukti sah lainnya ataupun menambah keyakinan hakim.
- c) Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti memberikan atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu kebenaran, melaksanakan, menandakan menyaksikan dan meyakinkan. Pembuktian menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana berdasarkan Pasal 183 KUHAP.

## **E. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dan memahami skripsi ini secara keseluruhan, maka sistematika penulisannya sebagai berikut:

## **I. PENDAHULUAN**

Bab ini, penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini merupakan pengantar yang berisikan tentang pengertian-pengertian umum dari deskripsi Kekuatan Hukum terhadap Saksi Anak dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan.

## **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini memuat metode yang digunakan dalam penulisan yang menjelaskan mengenai langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, yaitu dalam memperoleh dan mengklasifikasikan sumber dan jenis data, serta prosedur pengumpulan data dan pengolahan data, kemudian dari data yang telah terkumpul dilakukan analisis data dengan bentuk uraian.

## **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan pembahasan dari hasil penelitian yang diperoleh penulis mengenai Kekuatan Hukum terhadap Saksi Anak dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan.

## **V. PENUTUP**

Bab ini memuat kesimpulan yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian, serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan

#### 1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan

Pengaturan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di atur dalam Pasal 365

KUHP sebagai berikut mengatur:

- 1) Diancam dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun dipidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang, dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal di tempatnya.
- 2) Dipidana penjara selama-lamanya dua belas tahun dijatuhkan:
  - a. Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
  - b. Jika perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih
  - c. Jika yang bersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
  - d. Jika perbuatan itu berakibat ada orang luka berat.
- 3) Dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya lima tahun jika perbuatan itu berakibat ada orang mati.
- 4) Pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selamalamanya dua puluh tahun dijatuhkan jika perbuatan itu berakibat ada orang luka atau mati dan perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih dan lagi pula disertai salah satu hal yang diterangkan dalam Nomor 1 dan Nomor 3.
  - a) Yang dimaksud dengan kekerasan menurut Pasal 89 KUHP yaitu "Yang dimaksud dengan melakukan kekerasan", yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi. Sedangkan melakukan kekerasan menurut Soesila mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala senjata,

menyepak, menendang, dan sebagainya. Masuk pula dalam pengertian kekerasan adalah mengikat orang yang punya rumah, menutup orang dalam kamar dan sebagainya dan yang penting kekerasan itu dilakukan pada orang dan bukan pada barang.

- b) Ancaman hukumannya diperberat lagi yaitu selama-lamanya dua belas tahun jika perbuatan itu dilakukan pada malam hari disebuah rumah tertutup, atau pekarangan yang di dalamnya ada rumah, atau dilakukan pertama-tama dengan pelaku yang lain sesuai yang disebutkan dalam Pasal 88 KUHP atau cara masuk ke tempat dengan menggunakan anak kunci palsu, membongkar dan memanjat dan lain-lain. Kecuali jika itu perbuatan menjadikan adanya yang luka berat sesuai dengan Pasal 90 KUHP yaitu: Luka berat berarti:
- a. Penyakit atau luka yang tak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang mendatangkan bahaya maut.
  - b. Senantiasa tidak cukup mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencahariaan.
  - c. Tidak dapat lagi memakai salah satu panca indra.
  - d. Mendapat cacat besar.
  - e. Lumpuh (kelumpuhan)
  - f. Akal (tenaga paham) tidak sempurna lebih lama dari empat minggu.
  - g. Gugurnya atau matinya kandungan seseorang perempuan.
- a) Jika pencurian dengan kekerasan itu berakibat dengan matinya orang maka ancaman diperberat lagi selama-lamanya lima belas tahun, hanya saja yang penting adalah kematian orang tersebut tidak dikehendaki oleh pencuri.
- b) Hukuman mati bisa dijatuhkan jika pencurian itu mengakibatkan matinya orang luka berat dan perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama atau sesuai dengan Pasal 88 KUHP yaitu: "Mufakat jahat berwujud apabila dua orang atau lebih bersama-sama sepakat akan melakukan kejahatan itu".

Moch. Anwar menjelaskan pengertian 'dengan maksud melawan hukum', istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Melawan hukum di sini diartikan sebagai perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa yang diambilnya adalah milik orang lain.

Pengertian 'memiliki barang sendiri' menurut Moch. Anwar adalah memiliki bagi diri sendiri adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan

tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukanlah pemiliknya. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya, dan sebagainya. Pendeknya setiap penggunaan atas barang yang dilakukan pelaku seakan-akan pemilik, sedangkan ia bukan pemilik. Maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada, meskipun barang itu belum sempat dipergunakan, misalnya sudah tertangkap dulu, karena kejahatan pencurian telah selesai terlaksana dengan selesainya perbuatan mengambil barang.

Moch. Anwar mendeskripsikan pengertian barang telah mengalami proses perkembangan, dari arti barang yang berwujud menjadi setiap barang yang menjadi bagian dari harta kekayaan. Semula barang ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang. Barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya sedangkan obyek pencurian, atau sebagian lagi adalah kepunyaan pelaku sendiri. Barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi obyek pencurian, yaitu barang-barang dalam keadaan '*res nullius*' dan '*res derelictae*'.

R. Soesilo berpendapat yang dimaksud dengan 'barang' adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak). Bukan barang yang tidak bergerak (*onroerend goed*), tetapi yang bergerak (*roerend goed*), karena dalam pencurian itu harus dapat dipindahkan. Pencurian tidak dapat terjadi terhadap barang-barang yang tidak bergerak seperti tanah, sawah, gedung, dan sebagainya.

Moch. Anwar menjelaskan pengertian 'dengan maksud melawan hukum', istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Melawan hukum di sini diartikan sebagai perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa yang diambilnya adalah milik orang lain.

Pengertian 'memiliki barang bagi diri sendiri' menurut Moch. Anwar adalah memiliki bagi diri sendiri adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukanlah pemiliknya. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya, dan sebagainya. Pendeknya setiap penggunaan atas barang yang dilakukan pelaku seakan-akan pemilik, sedangkan ia bukan pemilik. Maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada. Meskipun barang itu belum sempat dipergunakan, misalnya sudah tertangkap dulu, karena kejahatan pencurian telah selesai terlaksana dengan selesainya perbuatan mengambil barang.

R. Soesilo mengemukakan bahwa pengambilan harus dilakukan dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum. 'Memiliki' artinya bertindak sebagai orang yang punya, sedangkan 'melawan hukum' berarti tidak berhak, bertentangan dengan hak orang lain, tidak minta ijin terlebih dahulu".

Kata-kata 'memiliki secara melawan hukum' itu sendiri mempunyai arti yang jauh lebih luas dari sekedar apa yang disebut '*zich toeigenen*', karena termasuk dalam pengertiannya antara lain ialah 'cara' untuk dapat memiliki suatu barang.

Pencurian dengan kekerasan yang berakibat kematian merupakan bentuk tindak pidana terhadap “nyawa” yang dimuat pada Bab XIX dengan judul “Kejahatan Terhadap Nyawa Orang”, yang diatur dalam Pasal 338 sampai dengan Pasal 350.

Mengamati pasal-pasal tersebut maka KUHP mengaturnya sebagai berikut:

- a. Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa manusia
- b. Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa anak yang sedang/baru dilahirkan
- c. Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa anak yang masih dalam kandungan

Tindak pidana terhadap nyawa dari segi kesengajaan (dolus) terdiri atas:

- a. Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja
- b. Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja disertai dengan kejahatan berat
- c. Pembunuhan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu
- d. Pembunuhan yang dilakukan atas keinginan yang jelas dari yang dibunuh
- e. Pembunuhan yang menganjurkan atau membantu orang untuk bunuh diri

Berkenaan dengan tindak pidana terhadap nyawa tersebut, pada hakikatnya dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Dilakukan dengan sengaja (diatur dalam Bab XIX)
- b. Dilakukan karena kelalaian/kealpaan (diatur dalam Bab XXI)
- c. Dilakukan karena tindak pidana lain, mengakibatkan kematian (diatur antara lain dalam Pasal 170, Pasal 351 Ayat (3) dan lain-lain)

Kejahatan terhadap nyawa ini disebut delik materiil, yakni delik yang hanya menyebut sesuatu akibat yang timbul, tanpa menyebut cara-cara yang menimbulkan akibat tersebut.

Kejahatan terhadap nyawa yang dimuat dalam KUHP adalah sebagai berikut:

- a. Pembunuhan (Pasal 338)
- b. Pembunuhan dengan Pemberatan (Pasal 339)
- c. Pembunuhan Berencana (Pasal 340)
- d. Pembunuhan Bayi Oleh Ibunya (Pasal 341)
- e. Pembunuhan Bayi Berencana (Pasal 342)
- f. Pembunuhan Atas Permintaan yang bersangkutan (Pasal 342)
- g. Membujuk/membantu orang agar bunuh diri (Pasal 345)
- h. Pengguguran kandungan dengan izin ibunya (Pasal 346)
- i. Matinya kandungan dengan izin perempuan yang mengandungnya (Pasal 348)
- j. Dokter/bidan/tukang obat yang membantu pengguguran/matinya kandungan (Pasal 349)

Pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Dengan kata lain, pembunuhan adalah suatu perbuatan melawan hukum dengan cara merampas hak hidup orang lain sebagai Hak Asasi Manusia. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 338 dinyatakan bahwa: Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Apabila terdapat unsur perencanaan sebelum melakukan pembunuhan maka pembunuhan tersebut dapat disebut dengan pembunuhan berencana.

Dalam Pasal 339 KUHP dinyatakan bahwa pembunuhan yang disertai atau didahului oleh sesuatu perbuatan pidana dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk

memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Pasal 340 KUHP menyebutkan bahwa barang siapa dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

Pembunuhan (*murder*) diatur dalam Pasal 338 KUHP: "Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang dihukum karena bersalah melakukan pembunuhan dengan hukuman penjara selamalamanya lima belas tahun." Unsur-unsur pembunuhan adalah:

- (a) Barang siapa (ada orang tertentu yang melakukannya);
- (b) Dengan sengaja (sengaja sebagai maksud, sengaja dengan keinsyafan pasti, sengaja dengan keinsyafan/dolus eventualis, menghilangkan nyawa orang lain.

## **B. Hukum Acara Peradilan Anak**

Dampak yang paling terasa sebagai akibat dari perubahan sosial yang sangat cepat menuju modernisasi adalah masalah perilaku delikueni anak. Masalah perilaku delikueni anak secara umum di Indonesia masih merupakan gejala sosial dan telah menimbulkan kekhawatiran dikalangan orang tua pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Bentuk-bentuk perilaku delikueni anak seperti penyalahgunaan narkoba, pencurian, pemerkosaan, penganiayaan, tawuran, geng

motor muncul kepermukaan. Gejala tersebut menunjukkan sebagai masalah aktual yang khas di setiap zamannya oleh karenanya menarik untuk ditelaah.

### **1. Penyidikan Tindak Pidana Anak**

Dalam rangka melakukan penyidikan anak sebagai pelaku suatu tindak pidana, dalam hal ini penyidik perlu mengambil suatu langkah-langkah yang tepat sebelum melakukan penyidikan. Polisi (Penyidik) sebelum melakukan penyidikan terhadap suatu tindak pidana perlu melakukan penyelidikan. Kedudukan penyidik menurut Pasal 1 butir 1 KUHAP, menyebutkan penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau Pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Pernyataan KUHAP ini memberikan tugas utama bagi penyidik yang harus dijalankan untuk menangani tindak pidana yang diterima baik tertangkap tangan, pengaduan, dan laporan. Disamping itu KUHAP juga memberikan kewenangan penyidik sebagai berikut:

1. Penangkapan.
2. Penahanan
3. Melakukan pemeriksaan ditempat kejadian Perkara
4. Melakukan penggeledahan
5. Melakukan pemeriksaan tersangka dan introgasi
6. Membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
7. Melakukan penyitaan
8. Melimpahkan perkara.

Dalam melakukan penyidikan terhadap anak sebagai pelaku kejahatan seorang penyidik harus memahami Hukum Acara Pidana Anak yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, karena disini tugas seorang penyidik akan dihadapkan pada hal-hal yang berhubungan dengan sisi-sisi penegakan Hak-Hak asasi Anak. Mengenai penyidikan terhadap perkara pidana anak, telah diatur secara tegas dalam Pasal 26 Sistem Peradilan Pidana Anak sampai Pasal 29 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai berikut:

1. Pasal 26 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- (1) Penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Pemeriksaan terhadap Anak Korban atau Anak Saksi dilakukan oleh Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. telah berpengalaman sebagai penyidik;
  - b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak;
  - c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.
- (4) Dalam hal belum terdapat Penyidik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tugas penyidikan dilaksanakan oleh penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Dalam penjelasan Pasal 26 ayat (3) huruf b Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak” adalah memahami:

- 1) pembinaan Anak yang meliputi pola asuh keluarga, pola pembinaan sopan santun, disiplin Anak, serta melaksanakan pendekatan secara efektif, afektif, dan simpatik;
- 2) pertumbuhan dan perkembangan Anak; dan
- 3) berbagai tata nilai yang hidup di masyarakat yang memengaruhi kehidupan Anak.

Ketentuan ini dimaksudkan agar penyidikan tetap dapat dilaksanakan walaupun di daerah yang bersangkutan belum ada penunjukan Penyidik.

2. Pasal 27 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- (1) Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.
- (2) Dalam hal dianggap perlu, Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya.
- (3) Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dan Anak Saksi, Penyidik wajib meminta laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.

3. Pasal 28 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak Hasil Penelitian Kemasyarakatan wajib diserahkan oleh Bapas kepada Penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah permintaan penyidik diterima.

4. Pasal 29 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- (1) Penyidik wajib mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai.

- (2) Proses Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya Diversi.
- (3) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara Diversi beserta Kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
- (4) Dalam hal Diversi gagal, Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara Diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Demikian antara lain yang disebut dalam bagian Penjelasan Umum Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Keadilan Restoratif merupakan suatu proses Diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersamasama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

## **2. Penangkapan dan Penahanan**

Penangkapan dan penahanan terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana dilakukan untuk kepentingan penyidikan. Penangkapan dan penahanan terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana berbeda dengan orang dewasa. Mengenai penangkapan dan penahanan terhadap anak, penegak hukum harus

berpedoman pada ketentuan Undang- Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penangkapan dan penahanan terhadap anak diatur dalam Pasal 30 hingga Pasal 40 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 .

#### 1. Pasal 30 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012

- (1) Penangkapan terhadap Anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam.
- (2) Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus Anak.
- (3) Dalam hal ruang pelayanan khusus Anak belum ada di wilayah yang bersangkutan, Anak dititipkan di LPKS.
- (4) Penangkapan terhadap Anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
- (5) Biaya bagi setiap Anak yang ditempatkan di LPKS dibebankan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial. Terkait dengan Pasal 30 ayat (1), perhitungan 24 jam masa penangkapan oleh penyidik dihitung berdasarkan waktu kerja.

#### 2. Pasal 31 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012

- (1) Dalam melaksanakan penyidikan, Penyidik berkoordinasi dengan Penuntut Umum.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak dimulai penyidikan.

#### 3. Pasal 32 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012

- (1) Penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana.
- (2) Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:
  - a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan
  - b. diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.
- (3) Syarat penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan.
- (4) Selama Anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial Anak harus tetap dipenuhi.

- (5) Untuk melindungi keamanan Anak, dapat dilakukan penempatan Anak di LPKS.

Pada dasarnya penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan, tetapi penahanan terhadap Anak harus pula memperhatikan kepentingan Anak yang menyangkut pertumbuhan dan perkembangan Anak, baik fisik, mental, maupun sosial, Anak dan kepentingan masyarakat. Yang dimaksud dengan “lembaga” dalam ketentuan ini adalah lembaga, baik pemerintah maupun swasta, di bidang kesejahteraan sosial Anak, antara lain panti asuhan, dan panti rehabilitasi.

#### 4. Pasal 33 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012

- (1) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 untuk kepentingan penyidikan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari.
- (2) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Penyidik dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum paling lama 8 (delapan) hari.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.
- (4) Penahanan terhadap Anak dilaksanakan di LPAS.
- (5) Dalam hal tidak terdapat LPAS, penahanan dapat dilakukan di LPKS setempat.

#### 5. Pasal 34 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012

- (1) Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan penuntutan, Penuntut Umum dapat melakukan penahanan paling lama 5 (lima) hari.
- (2) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Penuntut Umum dapat diperpanjang oleh Hakim pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.

#### 6. Pasal 35 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012

- (1) Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, Hakim dapat melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari.

- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Hakim dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri paling lama 15 (lima belas) hari.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir dan Hakim belum memberikan putusan, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.

#### 7. Pasal 36 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012

Penetapan pengadilan mengenai penyitaan barang bukti dalam perkara Anak harus ditetapkan paling lama 2 (dua) hari.

#### 8. Pasal 37 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012

- (1) Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat banding, Hakim Banding dapat melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Hakim Banding dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan tinggi paling lama 15 (lima belas) hari.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah berakhir dan Hakim Banding belum memberikan putusan, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.

#### 9. Pasal 38 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012

- (1) Dalam hal penahanan terpaksa dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat kasasi, Hakim Kasasi dapat melakukan penahanan paling lama 15 (lima belas) hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Hakim Kasasi dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung paling lama 20 (dua puluh) hari.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah berakhir dan Hakim Kasasi belum memberikan putusan, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.

#### 10. Pasal 39 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012

Dalam hal jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3), Pasal 34 ayat (3), Pasal 35 ayat (3), Pasal 37 ayat (3), dan Pasal 38 ayat (3) telah

berakhir, petugas tempat Anak ditahan harus segera mengeluarkan Anak demi hukum.

#### 11. Pasal 40 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012

- (1) Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan kepada Anak dan orang tua/Wali mengenai hak memperoleh bantuan hukum.
- (2) Dalam hal pejabat tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penangkapan atau penahanan terhadap Anak batal demi hukum. Ketentuan bantuan hukum mengacu Undang-Undang tentang Bantuan Hukum. Pemberitahuan mengenai hak memperoleh bantuan hukum dilakukan secara tertulis, kecuali apabila Anak dan orang tua/Wali tidak dapat membaca, pemberitahuan dilakukan secara lisan.

### **3. Penuntutan**

Penanganan perkara anak yang tidak dibedakan dengan perkara orang dewasa dipandang tidak tepat karena sistem yang demikian akan merugikan kepentingan anak yang bersangkutan. Anak yang mendapat tekanan ketika pemeriksaan perkaranya sedang berlangsung akan mempengaruhi sikap mentalnya. Ia akan merasa sangat ketakutan, merasa stres dan akibat selanjutnya ia menjadi pendiam dan tidak kreatif. Dalam dirinya ia merasa dimarahi oleh pejabat pemeriksa dan merasa pula dirinya dijauhi oleh masyarakat. Hal ini yang sangat merugikan kepentingan anak, jangan sampai nantinya setelah perkaranya selesai atau kembali ke masyarakat setelah menjalani masa hukuman, anak menjadi bertambah kenakalannya. Jangan sampai si anak yang pernah tersangkut perkara pidana tidak dapat bergaul dengan baik, sehingga tidak dapat mengabdikan diri kepada nusa dan bangsa. Oleh karena itu dalam menangani perkara anak terutama bagi para petugas hukum diperlukan perhatian khusus, pemeriksaannya atau perlakuannya tidak dapat disama ratakan dengan orang dewasa, perlu dengan pendekatan-

pendekatan tertentu sehingga si anak yang diperiksa dapat bebas dari rasa ketakutan dan rasa aman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 41 ayat:

- (1) Penuntutan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung.
- (2) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. telah berpengalaman sebagai penuntut umum;
  - b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
  - c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.
- (3) Dalam hal belum terdapat Penuntut Umum yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas penuntutan dilaksanakan oleh penuntut umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Selanjutnya Pasal 42 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa:

- (1) Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik.
- (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
- (4) Dalam hal Diversi gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara Diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka 24: Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan

pendampingan. Ide diversifikasi yaitu: gagasan, pemikiran jika dengan pertimbangan yang layak untuk menghindari stigma (cap jahat) pada anak, maka setiap saat dalam tahapan-tahapan sistem peradilan pidana anak, pejabat penegak hukum sistem peradilan pidana anak (pihak kepolisian, kejaksaan, pihak pengadilan maupun Pembina lembaga masyarakat) diberi kewenangan untuk mengalihkan proses peradilan kepada bentuk-bentuk kegiatan seperti penyerahan pembinaan oleh orang tua/walinya; peringatan; pembebanan denda/restitusi; pembinaan oleh departemen sosial atau Lembaga sosial masyarakat maupun konseling. Ide diversifikasi dituangkan dalam *United Nations Standar Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (SMRJJ)* atau *The Beijing Rules* (Resolusi Majelis Umum PBB 40/33 tanggal 29 November), di mana diversifikasi (*Diversion*) tercantum dalam Rule 11.1, 11.2 dan Rule 17.4.11. Ide dasar diversifikasi atau pengalihan ini adalah untuk menghindari efek negatif pemeriksaan konvensional peradilan pidana anak terhadap anak, baik efek negatif proses peradilan maupun efek negatif stigma (cap jahat) proses peradilan, maka pemeriksaan secara konvensional dialihkan dan kepada anak tersebut dikenakan program-program diversifikasi. Syarat syarat dilakukan ide diversifikasi dalam perkara anak, yaitu:

1. Pelaku anak yang baru pertama kali melakukan tindak pidana;
2. Umur anak relatif masih muda;
3. Implementasi bentuk program-program diversifikasi yang dikenakan pada anak mendapat persetujuan pada orang tua/wali maupun anak yang bersangkutan;
4. Kejahatan yang dilakukan dapat tindak pidana ringan ataupun yang berat (dalam kasus tertentu);

5. Anak telah mengaku bersalah melakukan tindak pidana/kejahatan;
6. Masyarakat mendukung dan tidak keberatan atas pengalihan pemeriksaan ini;
7. Jika pelaksanaan program diversi gagal, maka pelaku anak tersebut dikembalikan untuk diperiksa secara formal.

Tindakan diversi dapat dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, pihak pengadilan maupun Pembina lembaga pemasyarakatan. Penerapan diversi di semua tingkatan ini diharapkan mengurangi efek negatif (*negative effect*) keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut. Penuntut umum setelah menerima berkas perkara anak, maka dengan pertimbangan Bapas akan menentukan apakah anak nakal tersebut dilimpahkan untuk diperiksa pengadilan ataupun dihentikan pada tingkat penuntutan yang semata-mata untuk kepentingan anak nakal tersebut. Penghentian penuntutan ini dengan pertimbangan yang terbaik bagi pertumbuhan dan pembinaan anak. Terhadap anak nakal yang tidak dihentikan perkaranya maka dilimpahkan ke pengadilan untuk diperiksa dan mendapatkan keputusan hakim. Menurut Ahmad Kamil dan H.M., Fauzan, hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam undang-undang dasar 1945 dan konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hak-hak anak. Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah pewaris sekaligus potret masa depan bangsa di masa datang, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Sesuai dengan uraian tersebut maka diharapkan penuntutan terhadap perkara anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Konvensi Hak-Hak Anak 1989 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak, khususnya anak yang berkonflik dengan hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang perlu dilakukan penanganan secara khusus.

#### **4. Hakim Tingkat Pertama**

Dalam proses tumbuh kembang seorang anak memiliki kecenderungan melakukan kenakalan. Semua disebabkan karena pengaruh lingkungan pergaulan sekitar, pengaruh ekonomi, juga pengaruh moral yang kurang baik. Untuk pelaksanaan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak. Adapun beberapa ketentuan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur mengenai persidangan anak tingkat pertama (Pengadilan Negeri) yaitu:

**Pasal 43**

(1) Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Hakim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan negeri yang bersangkutan melalui ketua pengadilan tinggi.

(2) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum;
- b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
- c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

(3) Dalam hal belum terdapat Hakim yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas pemeriksaan di sidang Anak dilaksanakan oleh hakim yang melakukan tugas pemeriksaan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

**Pasal 44**

(1) Hakim memeriksa dan memutus perkara Anak dalam tingkat pertama dengan hakim tunggal.

(2) Ketua pengadilan negeri dapat menetapkan pemeriksaan perkara Anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya.

(3) Dalam setiap persidangan Hakim dibantu oleh seorang panitera atau panitera pengganti.

Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak sekurang-kurangnya 8 tahun dan belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah kawin. Apabila anak melakukan tindak pidana sebagaimana telah disebut, tetapi diajukan ke sidang pengadilan setelah anak usianya lewat batas umur 18 tahun tapi belum lewat 21 tahun maka anak tetap diajukan ke sidang anak. Jika ada anak yang belum berusia 8 tahun melakukan tindak pidana jika masih dapat dibina maka penyidik menyerahkan ke orang tua, wali atau orang tua asuh. tetapi bila penyidik berpendapat anak tersebut tidak dapat dibina maka penyidik menyerahkan anak tersebut ke Kementerian Sosial Setelah mendapat pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan.

## **5. Hakim Tingkat Banding**

Seperti halnya dengan persidangan orang dewasa, apabila perkara anak belum selesai pada pengadilan tingkat pertama maka dapat mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi. Upaya hukum banding terhadap perkara anak dapat diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, pihak korban maupun pihak anak yang menjadi terdakwa. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan kualifikasi khusus bagi hakim banding. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45, Pasal, 46 dan Pasal 47 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

### **Pasal 45**

Hakim Banding ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan tinggi yang bersangkutan.

### **Pasal 46**

Untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim Banding, berlaku syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2).

### **Pasal 47**

- (1) Hakim Banding memeriksa dan memutus perkara Anak dalam tingkat banding dengan hakim tunggal.
- (2) Ketua pengadilan tinggi dapat menetapkan pemeriksaan perkara Anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya, Hakim Banding dibantu oleh seorang panitera atau seorang panitera pengganti.

## **6. Hakim Kasasi**

### **Pasal 48 UU No. 11 Tahun 2012**

Hakim Kasasi ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

### **Pasal 49 UU No. 11 Tahun 2012**

Untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim Kasasi, berlaku syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2).

### **Pasal 50 UU No. 11 Tahun 2012**

- (1) Hakim Kasasi memeriksa dan memutus perkara Anak dalam tingkat kasasi dengan hakim tunggal.
- (2) Ketua Mahkamah Agung dapat menetapkan pemeriksaan perkara Anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya, Hakim Kasasi dibantu oleh seorang panitera atau seorang panitera pengganti.

## **7. Peninjauan Kembali**

### **Pasal 51 UU No. 11 Tahun 2012**

Terhadap putusan pengadilan mengenai perkara Anak yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat dimohonkan peninjauan kembali oleh Anak, orang tua/Wali, dan/atau Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya kepada Ketua Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **8. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan**

Di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, yang di dalamnya mengatur mengenai prosedur, mekanisme tugas dan tanggungjawab serta hak dan kewajiban alat perlengkapan hukum dalam mempertahankan KUHP. Penegakan atas pelanggaran hukum pidana materil (KUHP) tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau setidaknya tidak boleh melakukan prosedur di luar yang diatur dalam KUHP. Terkait upaya memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, sistem peradilan pidana anak harus dimaknai secara luas, ia tidak hanya dimaknai hanya sekedar penanganan anak yang berhadapan dengan hukum semata. Namun sistem peradilan pidana anak harus juga dimaknai mencakup akar permasalahan (*root causes*) mengapa anak melakukan perbuatan pidana dan upaya pencegahannya. Lebih jauh, ruang lingkup sistem peradilan pidana anak mencakup banyak ragam

dan kompleksitas isu mulai dari anak melakukan kontak pertama dengan polisi, proses peradilan, kondisi tahanan, dan reintegrasisosial, termasuk pelaku-pelaku dalam proses tersebut. Dengan demikian, istilah sistem peradilan pidana anak merujuk pada legislasi, norma dan standar, prosedur, mekanisme dan ketentuan, institusi dan badan yang secara khusus diterapkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

Dalam hal “tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak”.

Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:

- a. menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau
- b. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Mengenai pemeriksaan anak disidang pengadilan, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 memuat beberapa ketentuan, sebagai berikut:

#### **Pasal 52 UU No. 11 Tahun 2012**

(1) Ketua pengadilan wajib menetapkan Hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara Anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara dari Penuntut Umum.

- (2) Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai Hakim.
- (3) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (4) Proses Diversi dapat dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan negeri.
- (5) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Hakim menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
- (6) Dalam hal Diversi tidak berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.

#### **Pasal 53 UU No. 11 Tahun 2012**

- (1) Anak disidangkan dalam ruang sidang khusus Anak.
- (2) Ruang tunggu sidang Anak dipisahkan dari ruang tunggu sidang orang dewasa.
- (3) Waktu sidang Anak didahulukan dari waktu sidang orang dewasa.

#### **Pasal 54 UU No. 11 Tahun 2012**

Hakim memeriksa perkara Anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan.

#### **Pasal 55 UU No. 11 Tahun 2012**

- (1) Dalam sidang Anak, Hakim wajib memerintahkan orang tua/Wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak.
- (2) Dalam hal orang tua/Wali dan/atau pendamping tidak hadir, sidang tetap dilanjutkan dengan didampingi Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/atau Pembimbing Kemasyarakatan.
- (3) Dalam hal Hakim tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sidang Anak batal demi hukum.

#### **Pasal 56 UU No. 11 Tahun 2012**

Setelah Hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang tertutup untuk umum, Anak dipanggil masuk beserta orang tua/Wali, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan.

### **Pasal 57 UU No. 11 Tahun 2012**

(1) Setelah surat dakwaan dibacakan, Hakim memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai Anak yang bersangkutan tanpa kehadiran Anak, kecuali Hakim berpendapat lain.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:

- a. data pribadi Anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial;
- b. latar belakang dilakukannya tindak pidana;
- c. keadaan korban dalam hal ada korban dalam tindak pidana terhadap tubuh atau nyawa;
- d. hal lain yang dianggap perlu;
- e. berita acara Diversi; dan
- f. kesimpulan dan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan.

### **Pasal 58 UU No. 11 Tahun 2012**

(1) Pada saat memeriksa Anak Korban dan/atau Anak Saksi, Hakim dapat memerintahkan agar Anak dibawa keluar ruang sidang.

(2) Pada saat pemeriksaan Anak Korban dan/atau Anak Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua/Wali, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan tetap hadir.

(3) Dalam hal Anak Korban dan/atau Anak Saksi tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, Hakim dapat memerintahkan Anak Korban dan/atau Anak Saksi didengar keterangannya:

- a. di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan di daerah hukum setempat dengan dihadiri oleh Penyidik atau Penuntut Umum dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya;
- b. melalui pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual dengan didampingi oleh orang tua/Wali, Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lainnya.

### **Pasal 59 UU No. 11 Tahun 2012**

Sidang Anak dilanjutkan setelah Anak diberitahukan mengenai keterangan yang telah diberikan oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi pada saat Anak berada di luar ruang sidang pengadilan.

### **Pasal 60 UU No. 11 Tahun 2012**

(1) Sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/Wali dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak.

(2) Dalam hal tertentu Anak Korban diberi kesempatan oleh Hakim untuk menyampaikan pendapat tentang perkara yang bersangkutan.

- (3) Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara.
- (4) Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, putusan batal demi hukum.

#### **Pasal 61 UU No. 11 Tahun 2012**

- (1) Pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh Anak.
- (2) Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi tetap harus dirahasiakan oleh media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dengan hanya menggunakan inisial tanpa gambar.

#### **Pasal 62 UU No. 11 Tahun 2012**

- (1) Pengadilan wajib memberikan petikan putusan pada hari putusan diucapkan kepada Anak atau Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penuntut Umum.
- (2) Pengadilan wajib memberikan salinan putusan paling lama 5 (lima) hari sejak putusan diucapkan kepada Anak atau Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penuntut Umum.

### **C. Perlindungan Saksi Korban Anak Dalam Perspektif Gender Dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 butir 26 KUHAP, Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Dari definisi tersebut korban juga termasuk dalam saksi dari suatu peristiwa pidana itu sendiri. Dengan demikian, peran saksi juga mempengaruhi dalam membuat sebuah putusan pengadilan yang obyektif dan adil karena termasuk dalam salah satu alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP.

Tercermin dalam Pasal 184 ayat (1), Peran saksi dibutuhkan dalam memperoleh kebenaran materiil, sehingga memiliki peran yang penting dibandingkan dengan alat bukti lainnya berupa keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa, yang dijadikan dasar oleh Hakim untuk menyatakan seseorang terbukti bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Sehingga tidak sedikit kesulitan yang dalam pembuktiannya jika tidak ada alat bukti keterangan saksi yang memadai. Walaupun dasar dari pengambilan putusan didasarkan pada keyakinan hakim dan 2 alat bukti yang sah, tidak menyebutkan secara tegas harus ada alat bukti keterangan saksi. Selain itu pula, dalam hukum acara pidana tidak ada penentuan urutan mana yang lebih penting dijadikan alat bukti yang disebutkan dalam KUHAP. KUHAP mengatur tiga hak hukum yang dapat digunakan oleh korban kejahatan dalam proses peradilan pidana. Pertama, hak untuk melakukan kontrol terhadap penyidik dan penuntut umum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 77 jo 80 KUHAP, yaitu hak untuk mengajukan keberatan terhadap tindakan penghentian penyidikan dan/atau penghentian penuntutan dalam kapasitasnya sebagai pihak ketiga yang berkepentingan. Kedua, hak korban kejahatan yang berkaitan dengan kedudukannya sebagai saksi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 168 KUHAP, yaitu hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi. Ketiga, hak untuk menuntut ganti kerugian terhadap kerugian yang diderita akibat kejahatan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 98-101 KUHAP.

Peran saksi atau korban merupakan hal yang sangat penting dalam menghasilkan putusan pengadilan yang obyektif dan adil, tetapi tidak didukung dengan

membangun sarana dan prasarana dalam melindungi saksi dan/atau korban ketika menjalankan perannya tersebut. Dapat dikatakan bahwa perlindungan yang diberikan tidak sebanding dengan kewajiban yang dibebankan kepada saksi dan/atau korban. Perlindungan, menurut Pasal 1 butir 6 Undang-undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) butir b Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, korban tindak pidana berhak mendapatkan restitusi atau ganti rugi yang menjadi tanggung jawab pelaku yang diberikan melalui putusan pengadilan. Tidak ada perbedaan perlindungan terhadap saksi dan korban dewasa ataupun anak-anak. Sehingga hak-hak yang diatur dalam Undang- Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban juga berlaku bagi saksi anak.

Berbagai hak saksi dan/atau korban diakomodir dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban , hak-hak tersebut antara lain:

- (1) Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- (2) Memberi keterangan tanpa tekanan;
- (3) Memberikan keterangan tanpa tekanan;

- (4) Mendapat penerjemah;
- (5) Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- (6) Mendapatkan informasi perkembangan kasus;
- (7) Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- (8) Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan
- (9) Mendapat identitas baru;
- (10) Mendapatkan tempat kediaman baru;
- (11) Meperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- (12) Mendapat nasihat hukum; dan/atau
- (13) Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Perlindungan hukum adalah perlindungan yang menyangkut semua aturan hukum yang mempunyai dampak langsung bagi kehidupan seseorang, dalam arti semua aturan hukum mengatur kehidupan seseorang.<sup>8</sup> Perlindungan hukum dalam kaitannya dengan anak juga berarti:

- a) Perlindungan terhadap hak-hak asasi anak,
- b) Perlindungan anak dalam proses peradilan, cacat, luar biasa,
- c) Perlindungan kesejahteraan anak,
- d) Perlindungan anak dalam masalah penahanan perampasan kemerdekaan,

---

<sup>8</sup> Nunik Ratnaningsih, Op. Cit., hal 111

- e) Perlindungan anak dalam masalah eksploitasi, perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi dan penyalahgunaan obat-obatan, memperlakuk anak dari akibat peperangan, keributan, dan kekacauan,
- f) Perlindungan anak dari tindakan kekerasan.

Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>9</sup> Selain mengatur mengenai hak dan kewajiban anak, Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juga mengatur mengenai perlindungan terhadap anak dan tanggung jawabnya. Pada Pasal 59 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menentukan suatu perlindungan khusus yang ditujukan untuk anak-anak yang berada dalam situasi:

1. Anak dalam situasi darurat,
2. Anak yang berhadapan dengan hukum,
3. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi,
4. Anak tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual,
5. Anak yang diperdagangkan,
6. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza),
7. Anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan,
8. Anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental,

---

<sup>9</sup> Indonesia Perlindungan Anak., pasal 1 angka 1

9. Anak yang menyandang cacat, dan
10. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran.<sup>10</sup>

Pada Pasal 64 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, intinya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum (pelaku tindak pidana) dan anak korban tindak pidana. Perlindungan khusus tersebut merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.<sup>11</sup> Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana, Pasal 64 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dilaksanakan melalui:

- a. Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
- b. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
- c. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
- d. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Penyelenggaraan perlindungan khusus bagi anak, yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, merupakan kewajiban dan tanggung jawab dari:

1. Pemerintah,

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, Ps. 59

<sup>11</sup> *Ibid.*, Ps. 64 ayat (3)

2. Lembaga negara lain, dan
3. Masyarakat, yaitu orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media massa

Walaupun telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam melakukan perlindungan terhadap anak, tetapi dalam praktiknya sulit sekali untuk melakukan perlindungan terhadap saksi atau korban anak. Implementasi atas undang-undang sulit untuk dilakukan karena terbentur akan faktor-faktor internal dan eksternal dari penyelenggara peraturan perundang-undangan, biasanya dalam hal pembiayaan, ada juga terkendala dari masyarakat yang tidak lain adalah keluarga korban sendiri. Adapun kesulitan yang dialami salah satunya adalah akses untuk menjalankan hak dan kewajiban tersebut, terutama untuk mendapatkan segala informasi mengenai perlindungan tersebut.

Padahal sudah seharusnya jika hukum bersifat netral, tetapi ada pula pengamat Teori-teori hukum tertentu meragukan bahwa hukum bersifat netral, salah satunya adalah penganut Teori Hukum Feminis. Teori Hukum feminis meragukan bahwa hukum itu netral, meski proses hukum itu telah memenuhi prosedural formal.<sup>12</sup> Netralitas itu tidak mungkin karena pembentukan hukum dilakukan oleh ideologi dominan yang dipengaruhi nilai-nilai patriaki, maka bagaimana mungkin hukum yang (ternyata) tidak obyektif (didominasi nilai-nilai patriaki) seharusnya mendatangkan pemahaman hakim, bahwa pengalaman perempuan tidak terefleksikan dalam hukum.

---

<sup>12</sup> A.Irzal Fardiansyah.S.H.,M.H. Dosen Universitas Lampung, *wawancara Pribadi*, Bandar Lampung, Rabu 02 Juni 2021

#### **D. Sistem Peradilan Pidana Anak Pada Pasal 6 Undang – Undang No. 11 Tahun 2012**

Pengertian diversifikasi terdapat banyak perbedaan sesuai dengan praktek pelaksanaannya. Berikut definisi diversifikasi menurut Jack E Bynum dalam bukunya *Juvenile Delinquency a Sociological Approach*, yaitu diversion is an attempt to divert, or channel out, youthful offenders from the juvenile system (Diversifikasi adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana).

Berikut pengertian diversifikasi menurut Nasir Djamil dalam bukunya *Anak Bukan Untuk Dihukum* ialah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, Pembimbing Kemasyarakatan Anak, Polisi, Jaksa atau Hakim.

Berdasarkan Pasal (5) sampai dengan Pasal 14, Pasal 29, Pasal 42 dan 52 ayat (2) sampai dengan ayat (6) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversifikasi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan dengan mengutamakan pendekatan restorative justice. Kata “wajib diupayakan” mengandung makna bahwa penegak hukum anak dari penyidik, penuntut dan juga hakim diwajibkan untuk mengupayakan proses diversifikasi dapat dilaksanakan. Kewajiban mengupayakan diversifikasi dari mulai penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri, dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang

diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Pada Pasal 6 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan tujuan diversif,1 yaitu antara lain:

- 1) Mencapai perdamaian antarakorban dan anak,
- 2) Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan,
- 3) Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan,
- 4) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan
- 5) Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Tujuan diversif tersebut merupakan implementasi dari restorative justice yang berupaya mengembalikan pemulihan terhadap sebuah permasalahan, bukan sebuah pembalasan yang selama ini dikenal dalam hukum pidana. Di banyak negara diversif ini dilakukan sebagai upaya pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat. Diversif dalam hal ini bertujuan untuk:

- a. Menghindari penahanan,
- b. Menghindari cap/label sebagai penjahat
- c. Memajukan intervensi-intervensi yang dibutuhkan korban dan pelaku tanpa melalui proses formal,
- d. Menghindari anak mengikuti proses peradilan pidana dalam rangka menghindari pengaruh dan implikasi negatif dari proses tersebut. Dalam

pencapaian tujuan terakhir, maka upaya ini lebih serius dilakukan ditingkat kepolisian oleh polisi dengan menggunakan kekuasaan diskresinya (Power of discretion). Lembaga kejaksaan, pengesampingan prosedur ini dilakukan melalui lembaga oportunitas dengan jalan men-deponer suatu perkara.

Dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) disebutkan bahwa: “Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggungjawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Namun, dalam pelaksanaannya anak diposisikan sebagai objek dan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan anak. Selain itu, Undang-Undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak No. 11 Tahun 2012, pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum awalnya didasari kewenangan diskresi. Menurut Kamus Hukum, diskresi berarti kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapinya menurut pendapatnya sendiri.<sup>47</sup> Diskresi diperlukan sebagai pelengkap dari asas legalitas yaitu asas hukum yang menyatakan setiap tindakan atau perbuatan administrasi Negara harus berdasarkan ketentuan undang-undang, akan tetapi tidak mungkin bagi undang-undang untuk mengatur segala macam kasus posisi dalam praktik

kehidupan sehari-hari. Penyidik, penuntut umum, atau badan-badan lain yang menangani perkara anak akan diberi kuasa untuk memutuskan perkara demikian, menurut diskresi mereka tanpa menggunakan pemeriksaan awal yang formal, sesuai dengan kriteria yang ditentukan untuk tujuan itu di dalam sistem hukum masing-masing dan juga sesuai dengan prinsip-prinsip di dalam peraturan-peraturan ini.

Pelaksanaan diversifikasi bertujuan mewujudkan keadilan dan penegakan hukum secara benar dengan meminimalkan pemaksaan pidana. Diversifikasi dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat. Diversifikasi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum. Kedua keadilan tersebut dipaparkan melalui sebuah penelitian terhadap keadaan dan situasi untuk memperoleh sanksi atau tindakan yang tepat (*appropriate treatment*) tiga jenis pelaksanaan program diversifikasi dilaksanakan yaitu :

1. Pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control orientation*) yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat;
2. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri,

memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan;

3. Menuju proses *restorative justice* atau perundingan (*balanced or restorative justice orientation*), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat,

Proses diversifikasi dilakukan dalam upaya melakukan kesempatan untuk mengeluarkan atau mengalihkan suatu kasus tergantung landasan hukum atau kriteria yang ada dalam prakteknya. Di lingkungan juga terlihat ada suatu model informal yang tidak meletakkan kasus satu persatu secara formal (seperti polisi memutuskan untuk tidak melanjutkan penyidikan, berpikir untuk bedamai) keadaan ini merupakan satu tindakan untuk melakukan perubahan, pengembalian, penyembuhan pada korban dan pertanggungjawaban pelaku. Secara konteks variabel seperti pengorganisasian, kedudukan dan faktor situasi juga relevan dalam pelaksanaan diversifikasi. Isu kunci kemampuan sebuah organisasi dapat mengontrol perilaku anggotanya dengan mengawasi jalannya aturan dan praktek pelaksanaannya agar tidak dipengaruhi oleh keinginan pribadi atau sebagian dari

masyarakat dengan prioritas atau standar kemampuan.

Diversifikasi secara tegas disebut dalam Pasal 5 ayat (3) bahwa dalam sistem peradilan pidana anak wajib diupayakan diversifikasi. Pasal 8 ayat (1) UU SPPA juga telah mengatur bahwa proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya,

pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Adapun definisi keadilan restorative dapat Anda simak dalam artikel Hal-Hal Penting yang Diatur dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversi ini bertujuan untuk (Pasal 6 UU SPPA):

- a. mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b. menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
- c. menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Benar bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi sebagaimana disebut dalam Pasal 7 ayat (1) UU SPPA. Diversi itu hanya dilakukan dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan (Pasal 7 ayat (2) UU SPPA):

- a. Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Ketentuan “pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun” mengacu pada hukum pidana. Pengulangan tindak pidana dalam ketentuan ini merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, baik tindak pidana sejenis maupun tidak sejenis, termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui Diversi. Menanggapi ketentuan Pasal 7 ayat (1) diatas, timbul suatu pertanyaan apakah pada tingkat penyidikan sudah dapat dilakukan diversi. Penyidikan sendiri merupakan bagian atau subsistem dari penyidikan. Tetapi dalam proses penyidikan, penyidik baru berupaya mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga

tindak pidana. Artinya belum dapat dipastikan telah terjadi tindak pidana. Sehingga wajar apabila

dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa diversi dimulai dari proses penyidikan. Dengan memperhatikan tujuan dari penyelidikan tersebut, dapat dipahami bahwa diversi belum mungkin dilakukan pada tahap penyelidikan. Karena dalam penyelidikan baru diupayakan kegiatan yang berupa mencari dan menemukan peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana dan belum sampai menemukan siapa yang diduga melakukan tindak pidana tersebut.

Selanjutnya, mencermati klausul Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 disebutkan bahwa upaya diversi terbatas pada tingkat pemeriksaan di Pengadilan Negeri saja. Dengan demikian, diversi tidak dapat diupayakan pada pemeriksaan di Pengadilan Tinggi maupun tingkat kasasi di MA. Apalagi perkara tindak pidana anak selalu diajukan ke Pengadilan Negeri dengan pemeriksaan tindak pidana ringan (Pasal 6 KUHP). Dengan demikian berdasarkan uraian diatas, tindak pidana anak yang diancam dengan pidana penjara diatas 7 (tujuh) tahun atau lebih dan merupakan pengulangan tindak pidana, maka perkara anak tersebut tidak dapat diupayakan diversi.

Pada dasarnya, kesepakatan diversi bersifat seperti perjanjian pada umumnya, yang berarti ketentuan pembatalan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”) berlaku atas kesepakatan tersebut. Berikut syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHP Perdata:

1. Kesepakatan para pihak dalam perjanjian [agreement]
2. Kecakapan para pihak dalam perjanjian [capacity]

3. Suatu hal tertentu [certainty of terms]

4. Sebab yang halal [considerations]

Kecuali mengenai unsur objek yang dapat diperjanjikan yang diatur dalam Pasal 1332 KUH Perdata (yang mana objek perjanjian harus hanya berupa barang-barang yang dapat diperdagangkan), hal ini tidak berlaku bagi kesepakatan diversi karena diatur lebih lanjut dalam Pasal 11 UU SPPA sebagai berikut:

- a. perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- b. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
- c. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- d. pelayanan masyarakat.

Apabila dicermati, dengan adanya frasa “antara lain” dalam Pasal 11 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka masih dimungkinkan adanya hasil kesepakatan diversi selain yang telah disebutkan dalam Pasal 11 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012. Selanjutnya dalam Pasal 12 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ditentukan bahwa hasil kesepakatan diversi tersebut dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversi yang ditandatangani oleh para pihak yang terlibat. Setelah kesepakatan diversi ditandatangani oleh para pihak yang terlibat, kemudian berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggungjawab di setiap tingkat pemeriksaan disampaikan ke Pengadilan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan. Adapun yang dimaksud dengan atasan langsung sebagaimana dalam penjelasan umum Pasal 14 ayat (1)

antara lain kepala kepolisian, kepala kejaksaan, dan ketua pengadilan. Sebagai akibatnya, yang dimaksud dengan pejabat yang bertanggungjawab pada setiap tingkat pemeriksaan dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 adalah:

- a. Pada tingkat penyidikan: pejabat polisi negara RI yang ditunjuk sebagai penyidik oleh Kepala Kepolisian untuk perkara anak yang bersangkutan;
- b. Pada tingkat penuntutan: Jaksa yang ditunjuk sebagai penuntut umum oleh Kepala Kejaksaan Negeri untuk perkara anak yang bersangkutan;
- c. Tingkat pemeriksaan di sidang pengadilan: hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus perkara anak yang bersangkutan.

Pasal 13 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa proses peradilan pidana anak dilanjutkan dalam hal:

- a. Proses diversifikasi tidak menghasilkan kesepakatan;

Maksud dari proses diversifikasi tidak menghasilkan kesepakatan yakni proses diversifikasi yang sedang dilakukan tidak sampai menghasilkan kesepakatan seperti yang dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012. Sebagai akibatnya, jika diversifikasi tidak menghasilkan kesepakatan maka penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara pidana anak tetap dilanjutkan.

- b. Kesepakatan diversifikasi tidak dilaksanakan

Maksud dari kesepakatan diversifikasi tidak dilaksanakan adalah dalam perkara anak tersebut sudah diperoleh kesepakatan diversifikasi, tetapi kemudian ternyata tidak dilaksanakan. Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 menentukan

bahwa selama proses Diversi berlangsung sampai dengan kesepakatan Diversi dilaksanakan, Pembimbing Kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan. Jika kesepakatan diversi tidak dilaksanakan sampai pada waktu yang ditentukan, maka berdasarkan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 menentukan bahwa dalam hal kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan segera melaporkannya kepada pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Sebagai tindak lanjutnya, penyidik, penuntut umum dan hakim akan mencabut atau menyatakan tidak berlaku lagi penetapan penghentian penyidikan, penetapan penghentian penuntutan dan penetapan penghentian pemeriksaan yang telah dikeluarkan, selanjutnya proses peradilan pidana anak dilanjutkan.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan sebagai upaya memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan dalam penelitian berdasarkan realitas yang ada.

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari konsep-konsep, teori-teori serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan. Sedangkan pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan, baik berupa penilaian, perilaku, pendapat, dan sikap yang berkaitan dengan Kekuatan Hukum terhadap Saksi Anak dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

Jenis data dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang akan diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.<sup>27</sup>

Sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini berupa data primer dan data sekunder.

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber pertama. Dengan begitu, data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pihak Pengadilan Tinggi Tanjung Karang.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berasal dari hasil penelitian kepustakaan dengan melalui studi peraturan perundang-undangan, tulisan atau makalah-makalah, buku-buku, dokumen, arsip, dan literatur-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep dan pandangan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep, pandangan-pandangan, doktrin, asas asas hukum, serta bahan lain yang berhubungan dan menunjang dalam penulisan skripsi ini.

Data sekunder dalam penulisan skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

##### a. Bahan hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari :

- 1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang – Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang berlakunya Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;
- 2) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 3) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa serta memahami bahan hukum primer, yang berupa jurnal, buku-buku, makalah yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari literatur-literatur, media massa, internet dan lain-lain.

### **C. Penentuan Narasumber**

Narasumber adalah istilah umum yang merujuk kepada seseorang, baik mewakili pribadi maupun suatu lembaga, yang memberikan atau mengetahui secara jelas tentang suatu informasi.<sup>27</sup>

Pada penelitian ini penentuan narasumber dibatasi pada :

|  |         |
|--|---------|
| 1. Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang              | 1 Orang |
| 2. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Tanjung Karang | 1 Orang |
| 3. Dosen Bagian Hukum Pidana                           | 2 Orang |
| 4. Penasehat Hukum                                     | 1 Orang |

---

**Jumlah      5 Orang**

#### **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

Penyusunan skripsi ini sesuai dengan jenis dan sumber data sebagaimana ditentukan diatas mempergunakan dua macam prosedur, dalam rangka mengumpulkan data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu:

##### **1. Prosedur Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan dan studi lapangan sebagai berikut:

###### **a. Studi Kepustakaan**

Studi kepustakaan dilakukan terlebih dahulu mencari dan mengumpulkan buku-buku literatur yang erat hubungannya dengan permasalahan yang sedang dibahas sehingga dapat mengumpulkan data sekunder dengan cara membaca, mencatat, merangkum untuk dianalisa lebih lanjut.

###### **b. Studi Lapangan**

Studi Lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan wawancara (interview) yaitu sebagai usaha mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara lisan. Teknik wawancara dilakukan secara langsung dan terbuka kepada narasumber.

##### **2. Prosedur Pengolahan Data**

Keseluruhan Data yang telah diperoleh, baik dari kepustakaan maupun penelitian lapangan kemudian diproses, diteliti kembali dan disusun kembali secara seksama. Pengelolahan data yang dilakukan dengan cara:

a. **Klasifikasi Data**

Data yang telah dikumpulkan baik data sekunder maupun data primer, dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah data yang dibutuhkan tersebut sudah cukup dan benar.

b. **Pengelompokkan Data**

Data yang sudah terkumpul dikelompokkan sesuai dengan jenis dan sifatnya agar mudah dibaca selanjutnya dapat disusun secara sistematis.

c. **Penyusunan Data**

Data yang sudah dikelompokkan disusun secara sistematis sesuai dengan pokok permasalahan konsep dan tujuan penelitian agar mudah dalam menganalisis data.

### **E. Analisis Data**

Setelah data sudah terkumpul data yang diperoleh dari penelitian selanjutnya adalah dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan data dan fakta yang dihasilkan atau dengan kata lain yaitu dengan menguraikan data dengan kalimat-kalimat yang tersusun secara terperinci, sistematis dan analisis, sehingga akan mempermudah dalam membuat kesimpulan dari penelitian lapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum. Setelah data dianalisis maka kesimpulan terakhir dilakukan dengan metode induktif yaitu berfikir berdasarkan fakta-fakta yang bersi kemudian dilanjutkan dengan pengambilan yang bersifat khusus.

## **V. PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Anak dapat menjadi seorang saksi dalam pembuktian perkara pidana dalam hal anak memegang peranan penting dalam pembuktian suatu tindak pidana. Anak dapat hadir dalam suatu persidangan perkara pidana untuk didengarkan keterangannya dengan tetap memperhatikan, menjaga, dan melindungi hak anak yang telah diatur dalam peraturan yang berlaku. Kemudian dalam menilai kekuatan keterangan saksi yang diberikan oleh anak dalam suatu pembuktian perkara pidana hakim berpedoman pada keyakinan hakim yang muncul dari petunjuk-petunjuk serta tidak terlepas dari peraturan yang berlaku.
2. Faktor penghambat dalam proses peradilan pidana terkait saksi korban yaitu aksi anak menceritakan kejadian secara berputar – putar atau tidak sistematis, saksi anak menjelaskan alur cerita secara terbata – bata, dan saksi anak mempunyai sifat tidak percaya diri. Kendala ini dapat ditangani apabila ada peran serta dari pihak keluarga korban, sehingga dapat ditangani dengan baik dan benar.

## **B. Saran**

Beberapa saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

3. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban hendaknya untuk lebih dapat memperhatikan dalam upaya melindungi saksi terutama dalam hal ini anak. Sehingga pembuktian untuk mengungkapkan suatu tindak pidana dapat berjalan serta hak anak sebagai seorang saksi dan juga sebagai seorang anak tetap terlindungi dan terjaga.
  
4. Pemerintah perlu membuat peraturan perundang – undangan yang dapat menguatkan anak sebagai saksi agar keterangan yang diberikan saksi korban anak dapat memiliki kekuatan pembuktian tidak hanya sekedar petunjuk.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Atmasasmita, Romli. 1996. *Sistem Peradilan Pidana*. Binacipta. Bandung.
- , 1997. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung.
- Hamzah, Andi. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- , 2001. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Harahap, M. Yahya. 2008. *Upaya Hukum Luar Biasa. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*. Sinar Grafika. Jakarta.
- , 2010. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Lamintang, P.A.F. 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- , 1996. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI*. Jakarta.
- Marpaung, Leden. 1992. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- , 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi. 1997. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit UNDIP. Semarang.

- Nawawi Arief, Barda. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- , 2001. *Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- , 2001. *Sistem Peradilan Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Reksodiputro, Mardjono. 1994. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)* Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum UI. Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto. 1998. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta.
- Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rosidah, Nikmah. 2011. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Penerbit Pustaka Magister, Semarang.
- , 2014. *Budaya Hukum Hakim Anak di Indonesia*. Sebuah Pendekatan Hukum Progresif. Pustaka Magister. Semarang.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press. Jakarta.
- Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung.
- Utrecht, E. dan M. Saleh Djinjang. 1982. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Pradya Paramitha. Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika.

## **B. PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas  
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan  
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor: 1/PID.SUS-  
Anak/2021/PT.TJK